

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah bahasa yang mewakili sifat hukum. Dalam hal terminologi Satjipto Rahardjo mencerminkan makna hukum progresif dan model pendukungnya, yaitu: Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan untuk hukum. Nilai ini menentukan yang merupakan titik pusat hukum, bukan hukum, yang memungkinkan orang. Bagi hukum, maka lelaki itu akan selalu bekerja keras, mungkin juga dipaksa, untuk bisa berpartisipasi dalam aturan yang dibuat oleh hukum. Pilih tinjau dan memutihkan hukum manusia sesuai dengan pandangan *antropologis* dan *liberal*.

Pertama, karena hukum kemajuan didukung sesuai dengan situasi saat ini ketika situasi menyebabkan kemunduran, status korup dan moral yang merugikan masyarakat. Kedua, dalam hukum kemajuan dan semangat perlawanan dan pemberontakan dikaitkan dengan mendukung kelompok hukum melalui tindakan kreatif dan inovatif untuk badan hukum. Dapat disimulasikan sebagai contoh atau model, akan dapat mengkonsolidasikan kekuatan hukum progresif dalam suatu tindakan yang membutuhkan gerakan.

Kedua, hukum kemajuan dalam hukum. Mempertahankan *status quo* berarti bahwa segala sesuatu, dan hukum, adalah norma untuk segalanya. Melihat *status quo* dengan cara yang positif, standar dan legal yang disepakati ketika undang-

undang menyetujui atau membentuk penolakan untuk mempertahankan status quo untuk mempertahankan standar itu, kita tidak dapat banyak berubah, kecuali hukum diubah terlebih dahulu. Status quo telah disetujui melalui prinsip kepastian hukum, tidak hanya membekukan hukum, tetapi juga kemampuan untuk membekukan masyarakat.

Ketiga, hukum progresif sangat memperhatikan perilaku manusia dalam hukum. Pendidikan di sini. Sejauh ini pendidikan hukum lebih memilih untuk mengirimkan undangan yang mengarah ke pinggiran orang dari tindakan mereka dalam hukum. 90% dari program pendidikan hukum saat ini merujuk pada sepuluh dokumen hukum resmi dan cara mengoperasikannya.

Untuk membuatnya sepenuhnya, Satjipto memberikan formula sederhana hukum kemajuan, yaitu pembebasan, baik dalam hal mendukung semua kasus dalam hukum, dapat dengan cepat membuka hukum hanya untuk memenuhi layanan kemanusiaan dan kemanusiaan. Berlawanan dengan hukum yang fokus pada aturan, hukum kemajuan memiliki sudut pandang yang berbeda. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian dan dedikasi untuk membawa keadilan, menjadi semangat penegakan hukum. Manfaat manusia kebahagiaan dan menjadi titik arah dan tujuan utama hukum. (Efendi, 2018)

Lembaga penegak hukum berada di garis depan perubahan, dalam proses kebangkitan hukum. Perubahan tidak lagi terfokus pada regulasi, tetapi kreativitas, hukum yang mengungkapkan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Perubahan dalam tindakan juga dapat mengubah peraturan, karena undang-

undang progresif mungkin masuk akal dan berkembang sesuai dengan peraturan saat ini. Menghadapi aturan, meskipun aturan ini tidak aspiratif, misalnya, lembaga penegak hukum progresif tidak harus menghilangkan aturan. setiap kali bisa memberikan penjelasan baru tentang aturan ini untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi mereka yang mencari keadilan. Selama 10 tahun, untuk menerapkan promosi dasar sesuai dengan aturan progresif, dukungan diperlukan untuk bergantung pada model referensi yang dapat memandu perubahan yang akan dibuat. Model seperti itu didasarkan pada 3 pertimbangan. (Martitah, 2013)

2.1.2. Teori Universalis Hak Asasi Manusia

Doktrin hak asasi manusia kontemporer adalah salah satu dari beberapa pandangan moral universal. Asal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari pengembangan nilai-nilai etika dari nilai-nilai moral. Sejarah perkembangan filsafat hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam beberapa doktrin moral khusus, meskipun tidak mengekspresikan semua hak asasi manusia, masih merupakan prasyarat filosofis untuk doktrin kontemporer. Ini termasuk perspektif etika dan keadilan yang berasal dari sejumlah bidang pra-sosial, menciptakan dasar untuk membedakan antara prinsip dan keyakinan benar dan normal. Prasyarat penting untuk perlindungan hak asasi manusia termasuk konsep individu yang memiliki hak alami tertentu dan beberapa pandangan umum tentang nilai-nilai moral yang melekat dan adil untuk dapat diterima secara nalar. (Sabon, 2014)

Hak asasi manusia berangkat dari konsep moralitas universal dan kepercayaan akan keberadaan aturan moral universal yang melekat pada seluruh

umat manusia. Universalisme etis menempatkan keberadaan kebenaran moral lintas-budaya dan lintas-sejarah yang dapat ditentukan secara wajar. Asal usul universalisme moral di Eropa terkait dengan karya-karya Aristoteles. Dalam bukunya *Ethics Nicomachean*, Aristoteles menguraikan argumen yang mendukung keberadaan tatanan moral alami. Tatanan alami ini harus menjadi dasar dari keseluruhan sistem keadilan rasional. Kebutuhan akan tatanan alam kemudian diberikan dalam seperangkat kriteria universal penuh untuk menguji legitimasi sistem hukum yang benar-benar palsu. Oleh karena itu, kriteria untuk mengidentifikasi sistem peradilan yang benar-benar masuk akal harus menjadi dasar dari semua konvensi sosial dalam sejarah manusia. Hukum kodrat ini telah ada sebelum manusia mengakui konfigurasi sosial dan politik. Cara untuk menentukan bentuk dan isi keadilan alam adalah alasan, tanpa mempertimbangkan efek dan asumsi. (Sabon, 2014)

Dasar dari teori hukum kodrat adalah keyakinan akan adanya kode moral kodrat berdasarkan pada penentuan kepentingan kemanusiaan fundamental tertentu. Kesenangan kami atas manfaat dasar ini dijamin oleh hak alami yang kami miliki. Hukum kodrat ini harus menjadi dasar dari sistem sosial dan politik yang akan dibentuk kemudian.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

2.2.1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari proses pertumbuhan hukum dan konstitusi yang melibatkan pengujian produk

hukum lembaga peradilan atau uji materi. Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menegakkan kekuasaan peninjauan yudisial, sementara kemunculan putusan yudisial dapat diartikan sebagai kemajuan hukum konstitusional dan politik modern. Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menciptakan mekanisme untuk memeriksa dan menyeimbangkan setiap organisasi sesuai dengan prinsip demokrasi dalam menjalankan kekuasaan. Ini berkaitan dengan dua organisasi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu pemeriksaan konstitusional atas hukum dan keputusan untuk memperdebatkan yuridiksi konstitusional dalam proses manajemen negara. (Janedjri M. Gaffar, 2010)

Implementasi negara dalam sistem demokrasi konstitusional, diatur oleh sistem pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara agar penyalahgunaan kekhususan kekuasaan dapat dicegah "*Power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*". Otoritas pemerintah di bagi menjadi beberapa bagian tertentu dalam bentuk kewenangan dan setiap bagian diatur dan diterapkan oleh organisasi yang berbeda. Pembagian kekuasaan tidak dimungkinkan untuk berpisah dengan jelas sebagai cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan sangat mungkin untuk konflik atau perselisihan antara organisasi negara, baik secara horizontal maupun vertikal, bahwa mekanisme penyelesaian harus dilaksanakan. Berdasarkan konflik ini maka kehadiran Mahkamah Konstitusi sudah sangat diperlukan.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai penyelesaian konflik kewenangan, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga

peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang – Undang Dasar 1945. Gagasan dalam pendirian lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia mempunyai dukungan yang kuat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945. Ide evaluasi melalui *judicial review* melalui peradilan sebenarnya sudah ada sejak membahas UUD 1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin menjelaskan gagasan bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberdayakan agar ada kekuatan untuk membandingkan UU. Namun Prof. Soepomo tidak dapat menerima pendapat ini karena ia menemukan bahwa UUD 1945 yang dibentuk pada saat itu tidak konsisten dengan pemahaman politik tiga serangkai ketika Konstitusi RIS ditegakkan. (Janedjri M. Gaffar, 2010)

Konstitusi RIS juga menetapkan bahwa evaluasi yudisial melalui *judicial review* pernah menjadi yurisdiksi Mahkamah Agung, tetapi terbatas pada pemeriksaan UU Negara tentang konstitusi. Ketentuan-ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 156, Pasal 157 dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sementara pada UUDS 1950, tidak ada organisasi penegakan hukum karena hukum dianggap sebagai fungsi kedaulatan rakyat yang ditegakkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggarakan negara.

Judicial review adalah gagasan yang sangat diperlukan sebagai menjamin fungsi kedaulatan dalam sebuah negara, uji evaluasi dari UU terhadap UUD 1945 khususnya, pembahasan RUU mulai menghadirkan Kekuasaan Kehakiman dalam gagasan yang akan dibentuk dalam UU No. 14 Tahun 1979 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketika membahas RUU tersebut, Asosiasi Hakim

Indonesia juga menyarankan agar Mahkamah Agung berwenang memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Namun gagasan itu tidak disetujui oleh anggota parlemen. Mahkamah Agung telah di ratifikasi sebagai organisasi dengan wewenang peninjauan kembali terbatas, hanya penegakan hukum di bawah hukum yang melawan hukum, dan itupun dapat dilakukan jika tingkat peninjauan telah diperiksa. (Asshiddiqie, 2006)

Ketika dalam proses berjalan negara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga khusus dari agenda konstitusional dapat dijunjung dan terciptanya non-pelanggaran, ia harus memastikan bahwa ketentuan hukum konstitusional tidak bertentangan dengan itu adalah konstitusi dengan konstitusi tetapi pada saat itu, Mahkamah Konstitusi diorganisir oleh MPR. Majelis Perwakilan Rakyat dianggap sebagai organisasi tertinggi, jadi sebelum membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Amandemen ketiga UUD 1945, wewenang MPR untuk memeriksa UU kepada UUD 1945 didukung oleh adanya aturan manajemen pemerintah. Ketentuan ini lebih jelas didefinisikan dalam Keputusan Dewan Penasihat Penduduk III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Tertib. Pasal 5 ayat (1) dari dekrit tersebut menyatakan Majelis Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Keputusan MPR. Pada awalnya, ada tiga pilihan organisasi terpilih untuk memberikan wewenang kepada Konstitusi Melawan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Majelis Perwakilan Rakyat atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. (Siahaan, 2015)

Ide untuk memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya dikesampingkan karena, lembaga ini bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Majelis Perwakilan Rakyat Rakyat bukan kumpulan ahli hukum dan konstitusi, tetapi perwakilan dari organisasi politik dan kelompok kepentingan. Gagasan untuk mengizinkan pengujian hukum ke Mahkamah Agung pada akhirnya tidak akurat dan tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sendiri harus lebih berspesialisasi dalam menangani kasus-kasus yang telah menjadi kompetensi. Berdasarkan pembagian kekuasaan, wewenang untuk memeriksa Konstitusi Melawan Undang-undang telah sepenuhnya diserahkan kepada organisasi independen, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan hakim di Indonesia.

Salah satu pelaku kekuasaan yudisial dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi dilihat dan dipertimbangkan dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan hukum. Dalam politik konstitusional, posisi Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengimbangi kekuasaan untuk merumuskan undang-undang yang dipegang oleh DPR dan Presiden. Kemudian, dari perspektif hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu hasil dari perubahan dari hak tertinggi MPR ke supremasi konstitusi, prinsip negara tunggal. , prinsip-prinsip demokratis dan supremasi hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah satu negara dalam bentuk republik.

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Dalam negara yang sistematis, pemerintah negara mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyat melalui sistem demokrasi,

yaitu pemerintah, oleh dan untuk rakyat. Negara harus menjadi ekspresi dari kehendak semua yang ada dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi yaitu Undang – Undang Dasar 1945 menjadi pedoman tentang bagaimana dan siapa pun yang menjalankan kedaulatan dalam pemerintahan negara sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Penegakan negara berdasarkan kedaulatan rakyat harus diarahkan dan bertindak sebagai batas, yaitu pada hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang menerapkan, melindungi dan memotivasi mereka untuk bertanggung jawab ke negara.

Ketentuan hukum yang bertentangan dengan konstitusi wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi memberikan wewenangya yaitu pengujian serta membatalkan jika memang bertentangan dengan konstitusi. Aturan hukum dasar negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945 disahkan untuk di uji karena dasar negara. Dengan latar belakang tersebut, MK RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang – Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang – Undang Dasar 1945.

Diadopsinya pada amandemen ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah organisasi tidak dibentuk, meskipun hukum kelembagaan ada. Untuk mengatasi kesenjangan ini dalam Amandemen Keempat UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal III Peraturan Transisi, Pengadilan harus dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Sebelum ditetapkan, Semua wewenang MK telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi, khususnya UU No. 24 tahun 2003, disahkan pada 13 Agustus 2003. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait dengan Mahkamah Konstitusi. lahir. Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga organisasi negara, yaitu Kongres, Presiden dan Pengadilantinggi. Berdasarkan rekrutmen pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang diterapkan pada masing-masing organisasi, DPR, Presiden dan Mahkamah Agung akhirnya memilih masing-masing dari tiga Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan disetujui oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Keadilan konstitusional pertama didirikan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden No. 147 / M pada tahun 2003 setelah dilaksanakan rekrutmen dan seleksi berjumlah sembilan hakim. Pada 16 Agustus 2003 selanjutnya diadakan acara pengucapan sumpah jabatan atas jabatan yang diterima oleh sembilan hakim yang terpilih.

2.2.2. Asas – Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Suatu dasar atau prinsip yang bersifat umum dapat diartikan sebagai Asas dijelaskan secara luas sebagai yang menjadi titik tumpu suatu pengertian atau pengaturan. Menetapkan aturan hukum yang mengandung cita-cita sosial yang ingin dibuat sesuai dengan nilai dan jiwa memerlukan suatu landasan atau alasan dapat disebut sebagai Asas. Penyelenggaraan peradilan konstitusi di negara Indonesia sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi memuat asas – asas yang dimaksud sebagai sebagai tolak ukur pada nilai – nilai dasar yang bersifat umum atau luas. Penyelenggaraan peradilan yang menjamin hak warga negara

diperlukan untuk mencapai tujuan yang berisikan nilai – nilai dasar tersebut, yaitu mempertahankan hukum dan keadilan, terutama hak tertinggi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Tujuan ini harus digunakan sebagai pedoman dan prinsip agar dapat dinyatakan dalam praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi Indonesia. (Janedjri M. Gaffar, 2010)

Peradilan Mahkamah Konstitusi dalam implementasinya juga memiliki prinsip-prinsip umum yang baik untuk semua pengadilan serta pengadilan khusus yang konsisten dengan karakteristik Mahkamah Konstitusi. (1) *ius curia novit* (2) Pengadilan terbuka untuk umum; (3) Kemandirian dan tidak memihak; (4) Keadilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan dengan biaya rendah; (5) Hak untuk mendengarkan secara seimbang dan (6) Hakim proaktif dan pasif di pengadilan. Selain itu, sebuah prinsip perlu ditambahkan, yaitu prinsip (7) Asumsi validitas.

1. *Ius Curia Novit*

Prinsip *ius curia novit* adalah prinsip di mana pengadilan tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutuskan gugatan yang diajukan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, sedangkan hakim harus investigasi dan persidangan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini diterapkan dalam perkara yudisial Mahkamah Konstitusi karena masih dalam batas-batas yurisdiksi Mahkamah Konstitusi yang telah dibatasi oleh UUD 1945, yaitu pemeriksaan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan organisasi negara, dan bubar partai politik. dan komentar DPR

tentang pelanggaran hukum terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden. Selama kasus ini diajukan dalam kerangka kerja salah satu dari organisasi-organisasi ini, Pengadilan harus menerima, menguji, mencoba dan memutuskan.

2. Persidangan terbuka untuk umum

Prinsip-prinsip prosedural pengadilan yang diumumkan kepada publik adalah prinsip yang Berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam beberapa kasus ditentukan oleh hukum lain. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 13 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang terbuka untuk umum dan asing, kecuali komentar hakim.

Proses yang terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dipantau oleh publik sehingga hakim memutuskan kasusnya akan objektif berdasarkan bukti dan argumen yang diberikan dalam persidangan. Melalui tes yang terbuka untuk umum, publik juga dapat mengevaluasi dan akhirnya menerima keputusan hakim. (Janedjri M. Gaffar, 2010)

3. Independen dan Imparsial

Prinsip-prinsip independensi dan irasionalitas berguna untuk dapat memeriksa dan mengadili kasus-kasus dengan cara yang objektif dan adil, hakim dan organisasi peradilan harus independen dalam arti bahwa mereka tidak dapat diganggu oleh organisasi dan manfaat apa pun, dan tidak berpihak pada pihak yang berselisih atau tidak memihak. Ini berlaku untuk semua pengadilan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuatan independen untuk

mengadakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, untuk ditegaskan. didefinisikan dalam Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim berkewajiban menjaga independensi peradilan. Independen dan tidak memihak memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau institusional, dan individu.

Aspek fungsional menyiratkan larangan organisasi negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau mengganggu proses pemeriksaan dan penanganan dan memutuskan suatu kasus. Ukuran fungsional harus didukung oleh independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sudut pandang struktural, organisasi peradilan juga harus independen dan tidak memihak selama diperlukan untuk melaksanakan persidangan, itu tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi dan tidak memihak. Sementara dari sisi individu, para hakim memiliki kebebasan berdasarkan kemampuan, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan etika dan kode etik. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan

Prinsip keadilan adalah cepat, sederhana dan berbiaya rendah, sehingga proses keadilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh semua tingkatan di masyarakat. Prinsip ini terkait erat dengan upaya mewujudkan salah satu unsur aturan hukum, yaitu persamaan di depan hukum. Jika pengadilan itu kompleks dan kompleks, kompleks dan membutuhkan biaya mahal, hanya sekelompok orang tertentu yang dapat menuntut di pengadilan dan hanya orang-orang ini yang pada akhirnya akan dapat menikmati keadilan.

4. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

Di pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk diperlakukan sama. Pihak-pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadapan, baik sebagai terdakwa, penggugat maupun terdakwa. Di pengadilan, Mahkamah Konstitusi tidak selalu memiliki partai-partai yang berseberangan. Untuk kasus hukum uji, misalnya, hanya pelamar. Legislatur, pemerintah dan DPR tidak dianggap sebagai terdakwa.

Di pengadilan, hak atas persidangan yang seimbang tidak hanya berlaku bagi partai-partai yang berseberangan, seperti partai politik Pemilu dan KPU dalam perselisihan pemilu, tetapi juga untuk semua pihak yang terlibat dan tertarik pada kasus yang didengar. Untuk kasus-kasus uji hukum, selain para kandidat yang terkait langsung dengan partai-partai, yaitu DPR dan Pemerintah sebagai legislator, mereka juga memiliki hak untuk diadili. Hakim aktif dalam persidangan Maruarar Siahaan menyebut prinsip ini sebagai hakim pasif dan juga aktif dalam persidangan.

Hakim pasif dalam arti tidak mencari kasus. Hakim tidak akan memeriksa, mendengar, dan memutuskan apa pun sebelum mengajukan aplikasi ke pengadilan. Ini adalah prinsip keadilan universal. Ketika suatu kasus telah memasuki pengadilan, hakim dapat bertindak secara pasif atau aktif tergantung pada jenis manfaat yang dipermasalahkan. Dalam kasus yang melibatkan kepentingan pribadi, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam banyak kasus yang melibatkan kepentingan publik, hakim cenderung positif. Hakim dapat bertindak positif di pengadilan karena hakim dapat melihat hukum kasus tersebut.

Ini juga sejalan dengan prinsip *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkan sebagai hakim yang mengetahui hukum suatu kasus. Oleh karena itu, pengadilan tidak dapat menolak kasus dengan alasan tidak ada hukum, dan hakim di pengadilan dapat mengambil inisiatif dalam persidangan.

Menurut sifat masalah konstitusional yang selalu lebih mementingkan kepentingan publik dan perlindungan konstitusional, hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif dalam memahami informasi dan data dari bukti dan saksi, para ahli dan pemangku kepentingan investigasi. Para hakim tidak hanya berpegang teguh pada bukti dan informasi yang disampaikan oleh pemohon dan pihak - pihak yang terlibat atau dari kesaksian para saksi dan ahli yang disampaikan oleh pihak-pihak ini. Hakim konstitusi dengan tujuan memeriksa suatu kasus dapat memanggil saksi dan / atau ahli dan bahkan memerintahkan bukti untuk mengajukan Mahkamah Konstitusi. Putusan konstitusi juga dapat mengundang para ahli untuk mendengar dalam forum diskusi tertutup.

5. Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).

Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan prinsip ini, semua tindakan pemerintah dalam bentuk produk yang sah dan tindakan spesifik harus dianggap valid hingga pembatalan. Efektif dalam hal ini berarti sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum baik dari segi materi maupun prosedur yang harus dilaksanakan. Untuk pernyataan yang tidak valid, tindakan dapat diambil oleh organisasi yang mengimplementasikan tindakan itu sendiri atau oleh organisasi yang berwenang lainnya sesuai dengan hukum. Konsekuensi dari

prinsip ini, jika ada upaya hukum untuk memeriksa tindakan yang dimaksud, tindakan itu akan tetap berlaku meskipun sedang dalam proses pengujian.

Implementasi prinsip ini dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada kekuatan mengikat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, karena dibacakan pada saat sidang paripurna, deklarasi putusan terbuka untuk umum. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan pihak yang berwenang masih berlaku dan dapat diimplementasikan. Ini dapat dilihat secara rinci dari badan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan penegakan hukum, perselisihan tentang kewenangan konstitusional organisasi negara dan perselisihan tentang hasil pemilihan. Ketentuan undang-undang yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi masih berlaku dan harus dianggap sah tidak bertentangan dengan Konstitusi 1945 sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ketentuan tersebut UU bertentangan dengan Konstitusi 1945 dan tidak memiliki efek mengikat hukum. (Siahaan, 2015)

2.2.3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang - Undangan

1. Fungsi atau Tugas Mahkamah Konstitusi

Negara jika dilihat berdasarkan pada kekuasaanya biasanya dibagi menjadi tiga bagian, meskipun kelembagaan negara sedang proses pertumbuhan yang sangat maju dan dapat dibagi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Tiga cabang pemerintahan itu adalah cabang legislatif, eksekutif dan yudisial dan kekuasaan kehakiman menrupa cabang dari cabang yudisial. (Janedjri M. Gaffar, 2010)

Indonesia pada awalnya hanya memiliki satu lembaga kekuasaan kehakiman yang dikenal sebagai mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga kehakiman di bawahnya, yang merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman menurut Undang - Undang Dasar 1945 pada Pasal 24 ayat (1) kewenangan kuasa yang bebas saat menerapkan tugas yang berguna menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hukum. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945. (Khudzaifah Dimiyati, 2012)

Diatur pada Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dihadirkan agar menegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan wewenang yang dimilikinya.

Fungsi tersebut dilakukan melalui lembaga yang dimiliki, yaitu, pemeriksaan dan adjudikasi serta memutuskan beberapa kasus berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dalam dirinya sendiri, setiap keputusan MK merupakan interpretasi dari konstitusi. Berdasarkan metode ini setidaknya ada 5 (lima) fungsi yang melekat dalam keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilakukan melalui kewenangannya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's*

constitutional rights), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). (Janedjri M. Gaffar, 2010)

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara adalah lembaga dengan fungsi tertentu dalam hukum yudisial. Berikut ini adalah fungsi Mahkamah Konstitusi:

a. Sebagai penafsir konstitusi

Mahkamah Konstitusi dengan fungsi penafsir konstitusional memutuskan apa hukum itu. Konstitusi tidak lain adalah hukum yang merupakan tugas hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan kewenangannya untuk menjelaskan konstitusi. Hakim akan menjelaskan arti kata atau kalimat, melengkapi atau bahkan membatalkan jika undang-undang baru tersebut melanggar hukum konstitusional.

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

Setiap Undang - Undang Dasar sebagai dokumen berisi perlindungan hak asasi manusia, hak untuk melindungi anak-anak di bawah hukum, dan di samping itu sebuah dokumen harus dihormati dan diimplementasikan. Konstitusi menjamin beberapa hak rakyat yang tidak perlu dalam kasus ini, tugas dan fungsi Komisi Hak Asasi Manusia Nasional di Indonesia tentu relevan. Jika legislatif dan penegakan hukum merusak konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan intervensi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

c. Sebagai Pengawal Konstitusi

Pada hal perlindungan di bagian penjelasan UU No. 24/2003 yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sering disebut "*pelindung konstitusional*" atau

pelindung konstitusional. Dilayani untuk mendukung konstitusi dengan kesadaran tinggi menggunakan kecerdasan, kreativitas dan pemahaman luas, serta kecerdasan tinggi sebagai konstitusi negara.

d. Sebagai Penegak Demokrasi

Dalam hal demokrasi, harus dipertahankan melalui penerapan sistem pemilu di Indonesia saat ini yang jujur dan adil. Mahkamah Konstitusi yang bertindak sebagai eksekutif demokrasi bertanggung jawab untuk menjaga terciptanya pemilihan umum yang adil dan jujur yang mengurangi risiko tidak memiliki keadilan dalam masyarakat melalui yurisdiksi pada perselisihan pemilu.

Sehingga peran Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai lembaga pengadilan melainkan juga bertindak sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi dalam bernegara sesuai dengan tugas mahkamah konstitusi berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945. (Ricky One, 2016)

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

- (1) Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi pada tingkat pertama dan terakhir, memiliki keputusan akhir untuk mempertimbangkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, keputusan untuk memperdebatkan yurisdiksi organisasi negara yang kompeten untuk diberikan Konstitusi. , memutuskan untuk membubarkan partai politik dan memutuskan untuk membantah hasil pemilihan.
- (2) Mmahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang – Undang Dasar

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Siahaan, 2015)

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Jenis Putusan

Dalam Pasal 31 PMK No. 06 / PMK / 2005 terkait dengan Pedoman Prosedural dalam kasus pengujian UU , hanya menetapkan bahwa keputusan yang dibuat dalam rapat pleno memiliki setidaknya 7 (tujuh) hakim konstitusi membaca / pengucapan dalam sesi pleno terbuka untuk umum yang menghadiri setidaknya 7 (tujuh) hakim konstitusi. Bahkan, keputusan tersebut diberikan tenggat waktu untuk putusan akhir. Perkembangan sebenarnya adalah adanya semacam keputusan interpersonal dalam keputusan Mahkamah Konstitusi selain keputusan akhir.

Dalam PMK No. 06 / PMK / 2005 terkait dengan Pedoman Prosedural dalam kasus uji UU, itu tidak diatur pada keputusan sela, tetapi dapat melihat pengaturan untuk keputusan sela dalam berurusan dengan perselisihan tentang

otoritas organisasi negara dan perselisihan tentang hasil pemilihan. Keputusan sela diberikan dalam bagian sembilan dari Perselisihan tentang yurisdiksi lembaga negara yang kompeten yang diberikan oleh Konstitusi dalam Pasal 63 UU No. 24 tahun 2003 yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam Pasal 1 dari 19 PMK No. 16 tahun 2009 terkait dengan Pedoman Prosedural dalam hasil pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, ditetapkan bahwa putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Pada kasus perdata, putusan sela yang diperlukan tidak terkait dengan masalah perselisihan, sedangkan dalam sengketa yurisdiksi antara organisasi negara, objek pada putusan sela sebenarnya adalah objek sengketa. Putusan sela pada dasarnya disyaratkan oleh para pemohon dalam banyak kasus pengujian UU terhadap Konstitusi yaitu UUD 1945.

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.

1). Ditolak

Permohonan yang dianggap oleh hakim tidak beralasan mayang diwajibkan hakim konstitusi memutus dengan menyatakan permohonan

tersebut ditolak. Undang – Undang yang diwajibkan untuk diuji agar tidak bertentangan dan sesuai pembentukannya dengan Undang – Undang Dasar 1945, sebagian atau seluruhnya tidak boleh bertentangan baik dalam hal pembentukannya. Putusan yang menyatakan bahwa permohonannya ditolak, putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan isi Pasal atau bagian dari Undang – Undang tidak memiliki dampak hukum karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.

2). Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan tersebut menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 apabila pemohon pada permohonannya tidak dipenuhi maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Pada Undang – Undang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 51 dan Pasal 50 berbunyi “*undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang – Undang Dasar 1945*”.

3). Dikabulkan

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan permohonan pemohon harus diumumkan dalam diumumkan dalam Lembaran Berita Resmi dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja setelah keputusan dibuat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan tidak dapat diadili lagi yang disebut dengan *nebis in idem*, sebuah prinsip terkenal dalam hukum pidana.

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: *"Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan."* (Martitah, 2013)

2.3. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

2.3.1. Pengertian Pemilu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau sebagainya. Kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1946 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Dasar. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu – waktu menurut tata cara tertentu. (KBBI, 2018)

Menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip Haryanto menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Sudiharto menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyak jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjukan wakil untuk kehidupan Negara. (Aris, 2018)

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat menurprinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah keharusan pemerintah

untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. (Huda, 2018)

2.3.2. Fungsi dan Tujuan Pemilu

Menurut Arbi Sanit fungsi mengklasifikasikan empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Menurut Joko J. Prihatmoko yang mengutip Aurel Croissant mengemukakan ada tiga fungsi pokok pemilu. *Pertama*, fungsi keterwakilan (*representativeness*). *Kedua*, fungsi integrasi, yaitu fungsi terciptanya penerimaan partai politik yang satu terhadap partai politik yang lain dan masyarakat terhadap partai politik. *Ketiga*, Fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*). (Huda, 2018)

Di samping itu, fungsi lain dari adanya pemilu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagai gerbang bagi rakyat untuk menyampaikan suara, pendapatnya dan pilihannya dalam kebebasan menentukan sosok seorang pemimpin negara secara mandiri;
2. Rakyat dapat memiliki kewenangan dalam mengubah kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah rakyat memang telah merasakan ketidakpuasan atas kinerja seorang pemimpin yang mereka pilih atau untuk sarana meminta pertanggung jawaban rakyat terhadap pemimpin negara yang sepak terjangnya atau kinerjanya selama menjabat sebagai presiden tidak memuaskan;

3. Sebagai wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat secara besar – besaran demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi.
4. Sebagai media untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur, damai dan nyaman tanpa harus terjadi pertikaian, pertengkeran ataupun peperangan yang tidak perlu.
5. Pemilu dapat membuat pembangunan negara lebih mudah diatur dan direncanakan pada hal – hal yang lebih baik dimasa yang akan datang melalui rapat paripurna dan lain – lain.

Menurut Ramlan Surbakti ada tiga tujuan diadakannya pemilu, diantaranya yaitu :

1. Sebagai mekanisme menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan – badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai – partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin.
3. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2.3.3. Asas – Asas dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum mempunyai asas – asas menjadi pedoman dalam pelaksanaannya diantaranya :

1. Asas langsung ialah seorang pemilih yang memberikan suara tanpa

perantara dari orang lain untuk menghindari kemampuan memanipulasi kehendak;

2. Asas Umum ialah setiap warga negara tanpa pandang bulu berhak memiliki hak pilih dan dipilih;
3. Asas Bebas yaitu mengandung dua pengertian, *pertama* bebas dalam arti bebas untuk menghadiri atau tidak menghadiri pemilihan umum. *Kedua* bebas dalam arti bebas dari paksaan, intimidasi, dan kelakuan sewenang – wenang dari pihak manapun;
4. Asas rahasia yaitu yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih dalam memberikan suaranya tanpa diketahui pihak manapun.
5. Asas jujur yaitu setiap tindakan pemilu dilakukan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat;
6. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan sama dan setara;
7. Asas akuntabel yaitu setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.
8. Asas edukatif yaitu setiap warga negara diberikan informasi tentang seluruh pelaksanaan pemilu selengkap mungkin sehingga pemilih dapat mengambil keputusan berdasarkan kuantitatif dan kualitas informasi yang memadai.

Bagi warga masyarakat dalam pemilihan umum terdapat dua macam hak pilih yaitu :

1. Hak pilih aktif atau hak untuk memilih;
2. Hak pilih pasif yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan umum merupakan manifestasi dari wujud suatu negara demokrasi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi langsung. (Fajlurrahman Jurdi, 2018)

2.4 Keraangka Yuridis

2.4.1. Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang – Undangan

Kerangka Yuridis dalam penelitian di sini adalah berlandaskan pada Pancasila dan UU RI tahun 1945, serta mengacu kepada Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian ini, dengan tetap berpedoman pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan dimaksud berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) undang – undang ini, terdiri yang dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI tahun 1945); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR); Undang – Undang / Peraturan Pengganti Undang – Undang (UU / PERPU); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (PERPRES); Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi); dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (PERDA Kabupaten / Kota).

Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang ini menegaskan bahwa jenis peraturan pperundang – undangan selain yang telah dijabarkan di atas, juga mencakup pperaturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang – Undang / Pemerintah atas perintah Undang – Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala desa atau yang setingkat.

2.2.2. Landasan Yuridis Mengenai Mahkamah Konstitusi

Adapun landasan yuridis mengenai Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi didalamnya mengatur secara langsung Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara

yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2.2.3. Landasan Yuridis Mengenai Pemilihan Umum

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 atau Undang - Undang Pemilihan Umum telah disahkan dan ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 serta telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus oleh Menteri Hukum dan Ham Yosanna Laoly (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). UU No.7 Tahun 2017 terdiri dari 573 Pasal, penjelasan dan 4 lampiran.